

PERWAL NO.62, BD 2021/NO.65, 7 HLM.

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KOTA CIREBON 2021

ABSTRAK : mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kemampuan daya beli masyarakat serta menjamin pengendalian harga dan penyediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, perlu ditetapkan besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Wilayah III Cirebon dengan Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) pada tanggal 17 Maret 2021.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- Pasal 2 mengatur Harga Jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada titik serah dari Tingkat Agen ke Tingkat Pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut/biaya operasional ditetapkan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- Pasal 3 mengatur Harga Jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada titik serah dari Tingkat Pangkalan ke konsumen atau pengguna LPG 3 (tiga) Kilogram untuk kebutuhan Rumah Tangga dan

Usaha Kecil termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut/biaya operasional ditetapkan sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).

- Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengatur Kewajiban agen dan pangkalan
- Pasal 7 mengatur Pengawasan
- Pasal 8 mengatur Sanksi

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juli 2021.
- Lampiran : -